

INTISARI

Ronggiang Pasaman dapat dipahami sebagai tari tradisional yang lahir dan berkembang karena pengaruh lingkungan sosial budaya masyarakat pendukungnya. Berdasarkan teori György Martin, bentuk tari tidak dapat dilepaskan dari sejarah, lingkungan budaya, dan interaksi sosial masyarakat. Hal ini terlihat pada Ronggiang yang tumbuh di tengah masyarakat Pasaman Barat yang multikultural, sehingga unsur Minangkabau, Mandailing, Jawa, dan Melayu ikut memengaruhi bentuk gerak, musik, pantun, kostum, serta fungsi sosialnya. Perubahan Ronggiang dari bentuk tradisi menuju bentuk kreasi menunjukkan bahwa tari ini terus beradaptasi dengan perubahan norma dan selera masyarakat. Sementara itu, melalui konsep *Authorized Heritage Discourse* (AHD) dari Laurajane Smith, penetapan Ronggiang sebagai Warisan Budaya Takbenda dapat dilihat sebagai proses pewarisan budaya yang melibatkan kuasa dan legitimasi dari pihak berwenang. Pengakuan tersebut memang memperkuat posisi Ronggiang sebagai identitas budaya, tetapi juga menimbulkan persoalan ketika Ronggiang tradisi kurang mendapat ruang dibandingkan Ronggiang kreasi. Dengan demikian, Ronggiang tidak hanya dipahami sebagai seni pertunjukan, tetapi juga sebagai hasil dari dinamika sosial budaya serta proses seleksi dan pengesahan warisan budaya.

Kata Kunci : Ronggiang Pasaman, Warisan Budaya Takbenda, Tari Tradisi, Transformasi Tari.

ABSTRACT

Ronggiang Pasaman can be understood as a traditional dance that originated and developed under the influence of the sociocultural environment of its community. According to György Martin's theory, dance forms cannot be separated from history, cultural environments, and social interactions within a community. This is evident in Ronggiang, which emerged within the multicultural society of West Pasaman, where Minangkabau, Mandailing, Javanese, and Malay elements have all influenced its movements, music, pantun, costumes, and social functions. The evolution of Ronggiang from its traditional form to a creative form demonstrates that this dance continues to adapt to shifts in societal norms and tastes. Meanwhile, through Laurajane Smith's concept of Authorized Heritage Discourse (AHD), the designation of Ronggiang as Intangible Cultural Heritage can be viewed as a process of cultural transmission involving power and legitimacy from authoritative bodies. While this recognition does strengthen Ronggiang's position as a cultural identity, it also raises issues when traditional Ronggiang receives less space compared to creative Ronggiang. Thus, Ronggiang is not only understood as a performing art but also as a product of socio-cultural dynamics and the process of selection and validation of cultural heritage.

Keywords: Ronggiang Pasaman, Intangible Cultural Heritage, Traditional Dance, Dance Transformation